



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji tentang Standar Evaluasi Prosedur Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 04/HK.03.1/1811/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 23 Juni 2022

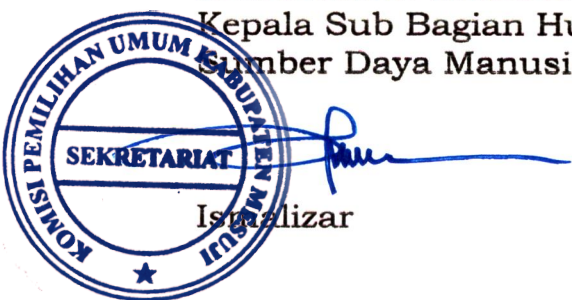
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

IKLAS SETIA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



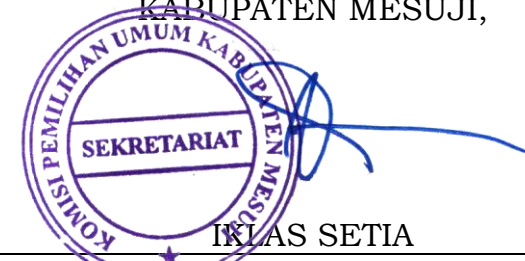


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

2022

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
Jln. Z. A. Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya
KABUPATEN MESUJI**

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI	Nomor SOP	:	NOMOR 10 TAHUN 2022
	Tanggal Pengesahan	:	23 Juni 2022
	Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,  IKLAS SETIA
	Nama SOP	:	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;		1. Memahami Alur Penyelenggaraan SPIP
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		2. Memahami Dokumen Pendukung dalam Komponen Pelaporan penyelenggaraan Kartu Kendali SPIP
3	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;		3. Berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan dan Logistik, Program dan informasi dalam penghimpunan data dan Dokumen yang dibutuhkan dalam Laporan Kartu Kendalai SPIP
4	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan; Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;		4. Melakukan Koreksi dan Evaluasi Seluruh Komponen Dokumen Pendukung Laporan Kartu Kendali SPIP
5	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;		5. Melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Laporan Bulanan SPIP
			6. Menyusun Laporan SPIP Tahunan dan Menyampaikan Dokumen Pendukung Kartu Kendali SPIP secara update dan lengkap sesuai dengan Peraturan yang berlaku

6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diLingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;		

10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 04/HK.03.1/1811/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
		1.	ATK;
		2.	Komputer/Laptop;
		3.	Printer dan Scanner;
		4.	Internet;
		5.	Peraturan terkait evaluasi SPIP.
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).

FLOWCHARD EVALUASI KARTU KENDALI SPIP

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pengarah	Ketua	Sekretaris	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembuatan Rencana Kerja dalam rangka penyusunan, Pelaporan, Evaluasi Kartu Kendali SPIP berpedoman dengan Peraturan yang berlaku.				Mulai	ATK, Komputer, Printer	1 Hari	Dokumen Rencana Kerja, Nota Dinas	Dokumen memuat jadwal pengisian dan Pembahasan kartu kendali
2.	Koordinasi pengisian Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP dan pengumpulan dokumen pendukung yang memadai						3 Hari		
3.	Penelitian dan kelengkapan dokumen pendukung Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP bulan berjalan dan Penyusunan konsep Laporan Penyelenggaraan SPIP • Apabila dokumen Pendukung Kartu Kendali sudah lengkap, dilampirkan dalam konsep Laporan untuk disampaikan kepada Ketua • Apabila Dokumen Pendukung Kartu Kendali belum lengkap, dikembalikan kepada Anggota untuk dilengkapi						1 Hari		
4.	Verifikasi Laporan Penyelenggaraan SPIP beserta Lampiran (Kartu Kendali) bulan berjalan • Apabila telah sesuai, disampaikan kepada Pengarah untuk dilakukan pembahasan bersama seluruh Personil Satgas Penyelenggaraan SPIP						1 Hari	Dokumen pendukung SPIP	

	• Apabila belum sesuai, dikembalikan kepada Sekretaris untuk disempurnakan								
5.	Riviu dan pembahasan hasil implementasi SPIP dan Laporan Penyelenggaraan SPIP beserta Lampiran (Kartu Kendali) bulan berjalan *dihadiri seluruh Personil Satgas Penyelenggaraan SPIP • Apabila isi Kartu Kendali tidak sesuai dan Dokumen Pendukung belum lengkap maka dikembalikan kepada penanggung jawab di setiap subbagian untuk segera diperbaiki • Apabila isi Kartu Kendali telah sesuai dan Dokumen Pendukung telah lengkap maka Ketua Satgas menandatangani Kartu Kendali						1 Hari		
6.	Tindak lanjut pembahasan atas perbaikan dan penyempurnaan Laporan Penyelenggaraan SPIP serta melengkapi Lampiran (dokumen pendukung Kartu Kendali) berdasarkan catatan perbaikan.						1 Hari	Berita Acara Rapat Pleno	
7.	Penandatanganan masing-masing Kartu Kendali Penyelenggaran SPIP bulan berjalan oleh Ketua dan Koordinator						1 Hari		
8	Penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan SPIP bulan berjalan oleh Pengarah						1 Hari	Berita Acara Rapat Pleno	

9	Pengumpulan Kartu Kendali Penyelenggaraan SPIP per triwulan/tahunan sebagai lampiran Laporan Penyelenggaraan SPIP triwulan/tahunan						3 Hari	Kartu Kendali	
10	Penandatanganan Laporan-Laporan Penyelenggaraan SPIP triwulan/ tahunan						1 Hari	Laporan triwulan dan tahunan	
11	Mengirimkan Laporan Penyelenggaraan SPIP triwulan/tahunan ke Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI melalui KPU Provinsi Lampung (Aplikasi e-SPIP)						1 Hari	soft copy Kartu Kendali dan Laporan	
12	Satgas KPU Provinsi Lampung melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kesesuaian Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung serta melaporkan hasilnya kepada Ketua/Sekretaris KPU Provinsi Lampung untuk dilakukan pembahasan Bersama di tingkat wilayah.								

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Mesuji dan prosedur monitoring dan evaluasi kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mesuji

Pada tanggal 23 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MESUJI,



1. Memahami Alur Penyelenggaraan SPIP.
2. Memahami Dokumen Pendukung dalam Komponen Pelaporan penyelenggaraan Kartu Kendali SPIP.
3. Berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi dalam penghimpunan data dan Dokumen yang dibutuhkan dalam Laporan Kartu Kendali SPIP.
4. Melakukan Koreksi dan Evaluasi Seluruh Komponen Dokumen Pendukung Laporan Kartu Kendali SPIP.
5. Melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Laporan Bulanan SPIP.
6. Menyusun Laporan SPIP Tahunan dan Menyampaikan Dokumen Pendukung Kartu Kendali SPIP secara update dan lengkap sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

